



P U T U S A N

Nomor 187/B/2015/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. KARNIEL SIBURIAN disebut juga K. SIBURIAN :

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PT.
Scopin. Tempat Tinggal Dusun V Desa Simpang
Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu
Bara;-----

Selanjutnya disebut: PENGGUGAT I/PEMBANDING ;

2. TAUFIK HIDAYAT, Warganegara Indonesia, pekerjaan Konsultan

Deblod Sundoro, Tempat Tinggal Jalan Ikhlas No.4
Lingkungan VI Kelurahan Deblod Sundoro Kota
Tebing Tinggi. Dalam hal ini sebagai Ahli Waris
Alm. M. NAWI dan selaku Kuasa dari
NURIATI, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
02 Oktober 2015, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**
II/PEMBANDING;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Torang Manurung, SH ; -----
2. Epa Ria , SH; -----
3. Herryanto Simanjuntak,SH.,MH;-----

4. Erika...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Erika Fransiska,SH;-----

5. Junita Barus,SH;-----

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor
Pengacara/Penasehat Hukum Sejahtera, beralamat di
Jalan Medan Binjai KM 12 /Jl. Pembangunan Blok
No. 9 Medan,yang bertindak baik secara bersama-
sama maupun sendiri – sendiri, selanjutnya disebut:

PARA PENGGUGAT / PEMBANDING

;-----

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI,

berkedudukan di Jalan KL Yos Sudarso Tebing
Tinggi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. Buttu O Simanjuntak, SH., Jabatan: Kepala Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara ;-----

2. Jansen Purba , Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan;-----

Masing - masing warganegara Indonesia,
berkedudukan Kantor Pertanahan Tebing Tinggi
Jalan KL . Yos Sudarso, Tebing Tinggi Kode
Pos 20614, berdasarkan Surat Kuasa Khusus :
574/100-12.76/VI/2015 Tanggal 09 Juni 2015,
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING;--**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JANNUS TAMBUNAN, SE., Ahli Waris Almarhum Richard Tambunan
warganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan
tempat tinggal di Jalan Tarumanegara A.IV/ IA RT.

06 Cimanggu Permai, Kelurahan Kedung Jaya
06...
Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor ;-----

Dalam hal ini memberi Surat Kuasa Khusus
kepada :-----

Mhd. Idris, SH., warganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat berkantor di Kantor Hukum
MHD. IDRIS LUBIS & REKAN, berkedudukan
di Jalan Letda Sujono Gg. Serasi No. 1-A Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
01 Juli 2015 Nomor : 024/ SK-PDT/MIL-
R/VII/201;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/-**
TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
187/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
22/G/2015/PTUN-MDN tanggal 23 September 2015;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat
yang berkenaan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tanggal 28 Januari 2016 Nomor 187/PEN.HS/2015/PT.TUN-MDN tentang
Pembacaan putusan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

TENTANG...

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN
tanggal 23 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan
Absolut Pengadilan; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang
Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkara Ini; -----

II. Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul
Dalam Perkara ini Sejumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah
diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal
23 September 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh
Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding tidak hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahu isi putusan kepada Tergugat/Terbanding Nomor: 22/G/2015/PTUN-MDN tanggal 23 September 2015;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding: Epa Ria,SH, serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 22/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 05 Oktober 2015;----- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 22/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 28 Oktober 2015 ;----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 17 Nopember 2015;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 20 Nopember 2015;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 20 Oktober 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN, pada tanggal 05 Oktober 2015 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, memori banding Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat /Terbanding dan kontra memori banding Tergugat II Intervensi /-banding...

Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 22/G/2015/ PTUN-MDN tanggal 23 September 2015 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN tanggal 23 September 2015 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Para-Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 22/G/2015/PTUN-MDN tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Pebruari 2016** oleh kami: **H. A. SAYUTI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**, dan **Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;-----

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

H. A. SAYUTI, S.H., M.H.



Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

Perincian...

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

